



SURAT KEPUTUSAN

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

Nomor : 140/038/Kpts/PN-PTP/XI/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS UNIT KEARSIPAN (UK) DAN PETUGAS UNIT PENGOLAH KEARSIPAN (UP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan pasal 7 dan 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, setiap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, sekolah dan Nagari membentuk Unit Kearsipan (UK) dan Unit Pengolah (UP) Kearsipan;
- b. bahwa Unit Kearsipan (UK) dan Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada poin a di atas, akan mengolah arsip aktif (arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan atau terus menerus);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penunjukan Petugas Unit Kearsipan (UK) dan Unit Pengolah (UP) Kearsipan di lingkungan Pemerintah Nagari Painan Timur Painan Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Painan Timur Painan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerjadan Uraian Tugas Jabatan Nagari Painan Timur Painan.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Unit Kearsipan (UK) dan Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan di lingkungan Pemerintah Nagari Painan Timur Painan, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.

KEDUA : Petugas Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pengelolaan arsip aktif;
2. Melaksanakan pengelolaan arsip in aktif dari unit pengolah;
3. Mengolah arsip dan menyajikan arsip menjadi informasi;
4. Melaksanakan pemusnahan arsip
5. Mempersiapkan penyerahan arsip statis kepada LKD; dan
6. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi kearsipan.

KETIGA

: Petugas Unit Pengolah Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :

1. Mengelola arsip aktif;
2. Mengelola arsip vital;
3. Menyusun daftar arsip in aktif;
4. Memelihara dan merawat arsip aktif; dan
5. Memindahkan arsip in aktif ke unit kearsipan di lingkungannya.

KEEMPAT

: Petugas Unit Kearsipan (UK) dan Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Wali Nagari.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan Timur Painan

Pada Tanggal : 29 November 2019



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI
 KABUPATEN PESIR SELATAN
 NOMOR : 140/038/Kpts/PN-PTP/XI/2019
 TANGGAL : 29 NOVEMBER 2019
 TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS UNIT KEARSIPAN (UK) DAN PETUGAS UNIT PENGOLAH (UP) KEARSIPAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS YANG DIEMBAN
1	2	4	5
1.	Yurmia, S.Pd.I	Sekretaris Nagari	Petugas Unit Kearsipan (UK) pada Kantor Wali Nagari Paman Timur Painan
2.	Luci Purnama Sari	Kasi Pemerintahan	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Urusan Pemerintahan
3.	Yusridal Ahmad Yandi	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Urusan Kesejahteraan dan Pelayanan
4.	Susi Handayani, A.Md	Kaur Keuangan	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Urusan Keuangan
* 5.	Septina Haini	Kaur Tata Usaha dan Umum	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Urusan Tata Usaha dan Umum

